

**POLA ASUH ANAK DARI SUAMI ISTRI YANG BEKERJA  
SEBAGAI BURUH PABRIK PERSPEKTIF HUKUM  
KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan  
Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Sebagai syarat mendapatkan  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Elvin Karunia Firdausy**

**NIM. S20181012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**POLA ASUH ANAK DARI SUAMI ISTRI YANG BEKERJA  
SEBAGAI BURUH PABRIK PERSPEKTIF HUKUM  
KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan  
Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Elvin Karunia Firdausy**

**NIM: S20181012**

Disetujui Pembimbing:



**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M**

**NUP. 201603101**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**POLA ASUH ANAK DARI SUAMI ISTRI YANG BEKERJA  
SEBAGAI BURUH PABRIK PERSPEKTIF HUKUM  
KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan  
Pasuruan)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu  
Tanggal: 06 Juli 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Inayatu Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**Sekretaris**



**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. (  )
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 20501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dimana bahan bakarnya ialah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” {QS At Tahrim Ayat 6}.\*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 560

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur yang saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan suatu nikmat yang tiada batas kepada saya. Sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir saya dengan versi terbaik saya. Serta tak lupa terucap frasa syukur kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas segala suri tauladan yang memberikan contoh kepada seluruh umatnya agar senantiasa mencari ilmu sampai akhir hayat. Dengan ini, akan dipersembahkan sebuah karya saya kepada:

1. Kedua orang tua saya. Ayah dan Ibu (Sudibyso dan Dra. Ida Nuraini) yang selalu mendukung, menjaga, dan menyayangi saya serta mendo'akan atas kelancaran saya salah satunya dalam pembuatan karya ini. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman hidup yang diberikan kepada saya, serta nasihat baik agar saya dapat melihat bahwa hidup di dunia ini harus dengan selalu berusaha dan berikhtiar agar tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.
2. Teman-teman saya yang juga menjadi tempat bertukar pikiran terkait pengerjaan skripsi ini, sehingga saya banyak memperoleh beberapa informasi baru hingga akhirnya saya bisa menuntaskan karya ini dengan versi terbaik saya. Dan juga tak lupa, kepada teman saya yang selalu menghibur saya dikala saya mengeluh selama proses pengerjaan karya ini.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.


Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
2. Bapak Prof Dr. H. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
7. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M selaku Dosen Pembimbing
8. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya pada dosen Hukum Keluarga Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang selama ini sudah memberikan ilmunya sehingga saya sampai pada titik mampu menyelesaikan studi ini dan memperoleh banyak pengalaman dari proses perkuliahan yang pernah dilakukan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Selain bermanfaat bagi penulis, semoga karya ilmiah ini bisa juga menjadi manfaat bagi para pembaca. *Aamiin ya robbal 'allamin.*

Jember, 11 Mei 2022  
Penulis,

Elvin Karunia Firdausy  
**NIM. S20181012**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Elvin Karunia Firdausy, 2022:** *Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan, Pasuruan).*

**Kata Kunci:** *Pola Asuh, Buruh Pabrik, Hukum Keluarga Islam.*

Pada Kawasan Industri Kejayan Pasuruan terdapat fenomena dimana orang tua bekerja sebagai buruh pabrik dari data yang diperoleh dari desa terdapat 155 orang yang bekerja sebagai buruh pabrik bahkan ada 10 keluarga yang ibu dan bapaknya yang sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik, banyak anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang yang jauh dari nilai norma-norma yang berlaku di keluarga dan dimasyarakat. Hal tersebut bisa diakibatkan dari orang tua yang lalai atau kurang berperannya orang tua di dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya karena sibuk bekerja.

Fokus Penelitian yaitu ingin mengetahui; 1) Bagaimana pola pengasuhan anak dari suami istri yang berkerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan?.

Penelitian ini bertujuan yang diantaranya: 1) Agar dapat mengetahui pola pengasuhan anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan 2) Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah memakai jenis studi kasus yang merupakan suatu strategi penelitian, dimana didalamnya peneliti melakukan penyelidikan secara mendalam dan cermat tentang sebuah program, peristiwa, proses, dan kelompok individu. Serta menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: 1) pola pengasuhan anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan kebanyakan menggunakan pola asuh demokratis dan juga masih ditemukan pola pengasuhan yang kurang tepat karena orang tua kurang bisa untuk membagi waktu. 2) Dari tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan bahwasanya yang terjadi pada pola asuh suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan bukan kurang tepat melainkan masih banyak orang tua yang kurang paham terhadap adanya aturan dalam Hukum Keluarga Islam mengenai pola asuh anak.



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	26
1. Pola Asuh Orang Tua .....	26
2. Macam-macam Pola Asuh .....	29
3. Faktor-faktor Pola Asuh Orang Tua.....	32
4. Hukum Keluarga Islam .....	34

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
H. Sistematika Pembahasan .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Orisinilitas Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Tabel Masa Kemimpinan.....	51
Tabel 4.2 Tabel Perkembangan Kependudukan.....	52
Tabel 4.3 Tabel Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Kurung .....	53



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam keluarga orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Kedua orang tua juga sebagai pendidik yang utama dan paling awal untuk anaknya. Dari orang tua lah seorang anak akan mendapat hal-hal baru yang belum pernah dialaminya. Maka dari itu, anak mulai mengenal awal dunia kehidupan dari keluarga. Orang tua tentunya memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak diantaranya: menjaga, mengasuhnya, serta memberi perlindungan pada anak-anak mereka dan tak kalah penting memberikan pengajaran dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang bermanfaat kelak kepada anak ketika menginjak usia dewasa.<sup>1</sup>

Seorang anak secara esensial merupakan penganugerahan dari Tuhan untuk orang tua, maka dari itu anak merupakan suatu harta yang tak ada bandingannya, anak juga merupakan titipan yang diberikan tuhan untuk diasuh, dirawat dan diberikan pendidikan yang nantinya orang tua bertanggung jawab terhadap atas apa yang diperbuat anak mereka ketika didunia. Secara harfiah seorang anak merupakan penerus yang nantinya akan melanjutkan keberlangsungan keluarganya, agama, bangsa dan negara. Seorang anak juga merupakan aset berharga dalam keberlanjutan memajukan nusa bangsa dan negaranya.

---

<sup>1</sup> Syahril jamil, “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Jurnal Usrah Vol 3*, No.1, (Juni 2017), 1

Didalam sudut pandang Islam, seorang anak adalah makhluk yang masih lemah tetapi mulia, dimana keberadaanya merupakan kuasa Allah SWT. maka dari itu anak memiliki kemuliaan dalam kehidupannya di dunia menurut sudut pandang Islam.<sup>2</sup> Maka dari itu seorang anak berhak atas perlakuan yang baik, yaitu dinafkahi berupa lahiriyah dan batiniyahnya. sehingga nantinya seorang anak tumbuh dengan akhlak yang mulia untuk bekal di masa depan nanti ketika ia mulai berbaur dengan lingkungan masyarakat. Anak juga merupakan titipan dari Allah SWT. yang dianugerahkan pada orang tuanya, bangsanya dan negaranya yang nanti menjadi penerus dunia serta menjadi pewaris agama Islam. Sehingga dapat diartikan bahwasanya seorang anak yang terlahir di dunia harus diberikan pengakuan, keyakinan, serta diberikan perlindungan sebagai bentuk pelaksanaan praktik yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Sebagian besar waktu yang dimiliki seorang anak akan banyak diluangkan dalam keluarganya. Didalam sebuah keluarga tentunya ada orang tua yang merupakan komponen yang sangat penting yang mempunyai otoritas dan tanggung jawab kepada anak-anaknya terkait pendidikan serta pembinaan. Berbagai macam bentuk otoritas itu diberlakukan terhadap anak agar terbentuk pribadi yang selaras terhadap acuan nilai keagamaan, serta norma yang ada dimasyarakat. Segala bentuk perilaku dan sikap anak itu semua ada di bawah kendali orang tua, dimana hal tersebut dijadikan tinjauan oleh orang tua.

---

<sup>2</sup> Ulin Nuha, *Fiqih Munakahat*, (Sukoharjo: Kiswah Media, 2020), 241

<sup>3</sup> Ulin Nuha, *Fiqih Munakahat*, 242

Sebuah keluarga mempunyai peranan terhadap anak sebagai media sosialisasi yang pertama. Dalam hal inilah yang menjadikan orang tua memiliki pertanggung jawaban kepada anaknya terhadap perkembangan fisiknya dan juga psikisnya. Anak di dalam keluarga mulai dikenalkan ajaran yang selaras dengan kaidah di dalam agama ataupun di masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan anak seperti perilaku serta tata bahasa tidak lepas dari perhatian serta pembinaan orang tua. Sehingga diperlukannya pola asuh orang tua kepada anak terkait pendidikan.

Pendidikan adalah kebutuhan penting terhadap masa depan seorang anak. Betapa pentingnya pendidikan kepada anak untuk keberlangsungan hidupnya kelak. Awal pendidikan yang diterima oleh anak dalam kehidupan mereka adalah keluarganya sendiri yaitu dari orang tua, dimana pola didikan yang diberikan kedua orang tua itu berupa pola asuh, sikap atau tingkah laku yang dicerminkan kedua orang tua di dalam kesehariannya. Maka dari itu orang tua diberikan tuntutan agar mampu mengaplikasikan pola asuhnya yang menjadikan anak berkembang dalam berbagai aspek ketika masih usia dini baik kognitif, fisik motorik, bahasa, keterampilan ataupun pendidikan moralitas di usia dini.

Pola asuh memiliki peran krusial dalam perkembangan moralitas akhlak pada seorang anak, dikarenakan dasar cara berperilaku seorang anak yang pertama berasal di lingkungan keluarga (rumah) yaitu dari orang tua

anak itu sendiri. Sebuah proses pengembangan melalui pendidikan yang ada dalam sekolah ialah sebagai lanjutan perkembangan yang sudah ada.<sup>4</sup>

Keluarga ialah sebuah bentuk kecil dari masyarakat, keluarga juga merupakan institusi yang kaya dengan nilai-nilai moralitas. Sebuah keluarga juga sebagai unit sosial terkecil yang termasuk lingkungan yang memberikan pendidikan awal di kehidupan anak. Maksudnya, sebuah keluarga itu sebagai tempat atau wadah yang paling krusial terhadap anak. Memberikan pengasuhan kepada anak memang bentuk pertanggung jawaban orang tua .

Di dalam ajaran agama Islam seorang anak ialah sebuah pemberian dan amanah yang diberikan oleh tuhan yang diwajibkan diberikan pendidikan dan juga bimbingan. Ayah dan ibu memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dan tumbuh kembangan seorang anak. Anak pun akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dibawah pengasuhan dari orang tuanya. Lewat orang tua pula, anak dapat menyesuaikan dan mulai mengenal dunia disekitarnya dengan baik.

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak di usia dini ialah sebuah bentuk upaya pembinaan yang ditunjukkan ntuk anak sejak mulai lahir sampai dengan umur 6 tahun yang dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan diperuntukan membantu pertumbuhan, perkembangan fisik dan psikis anak agar sang anak mempunyai kesiapan dan kematangan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> Ulin Nuha, *Fiqih Munakahat*, 243

Mengenai hal diatas pada saat ini kita memasuki dan hidup di sebuah zaman modern yang biasa disebut sebagai era global, mengalami perkembangan teknologi yang pesat. Manusia takkan bisa terlepas dari teknologi dan modernisasi. Teknologi merupakan segalanya untuk umat manusia dizaman sekarang, yang menimbulkan pengaruh buruk dan muncul pengaruh baik dari kemajuan teknologi. Pengaruh buruk yang begitu terasa dari efek kemajuan di era digital pada zaman ini sangat jelas terlihat, seperti kelakuan dan moralitas anak yang bisa dikatakan sangat memprihatinkan, oleh karenanya peran pola asuh orang tua di zaman ini sangat menentukan nilai-nilai yang diperoleh anak .

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan smartphone atau gawai semakin beragam, mulai dari segi kesehatan yang terganggu sampai aspek sosial yang mengakibatkan anak cenderung memiliki kepribadian yang cenderung menyendiri ia lebih asik dengan gadgetnya dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya dan berperilaku acuh tak acuh terhadap orang disekitarnya. Seseorang yang sudah kecanduan gadget akan kesusahan dalam membagi waktu atau bahkan lupa waktu dan kewajibanya.

Selain orang tua, peran lingkungan juga sangat penting dalam hal pola asuh anak di era digital ini. Karena lingkungan adalah tempat dimana anak akan bersosialisai dengan sesamanya entah bersama kawan sebayanya atau orang lain. Di lingkungan juga menjadi faktor terpenting dalam perilaku seorang anak, dikarenakan manusia itu tidak bisa hidup secara individualis, dia butuh teman sebagai lawan bicara atau sebagai curahan perasaan untuk



meluapkan isi hati. Untuk itu peran orang tua perlu untuk dilakukannya pembatasan dalam bermain gawai pada anak.

Kecenderungan anak dalam bermain game memang sangat sulit untuk dipisahkan pada zaman sekarang ini. Untuk meminimalisir hal tersebut hendaknya perlu pengawasan yang ketat terhadap anak mengenai apa-apa saja yang ia tonton di layar smartphonenya. tentu orang tua tidak akan tau apa saja yang dilihat anaknya karena keterbatasan waktu, karena orang tua harus bekerja dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang harus meninggalkan anaknya. Tetapi sesibuk apapun dan sepadat apapun jadwal pekerjaan, orang tua harus tetap berusaha menyisihkan waktunya untuk anak sebagai bentuk kasih sayang dan pengawasan kepada anaknya.

Orang tua yang kurang tau terhadap perkembangan anak-anaknya, menjadikan sikap anak juga akan sukar untuk diketahui, yang membuat orang tua tidak pernah tepat dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. hal tersebut akan bisa berdampak langsung kepada anak, selain itu terlalu bermain gawai akan menjadikan anak untuk meniru dengan apa yang dilihat, anak dengan mudah berbicara, bergaya dengan meniru apa yang ia lihat di game dia menganggap hal tersebut sedang tren sehingga terjadilah perilaku yang kurang baik dan menyimpang atau negatif. bentuk-bentuk kenakalan pada anak bisa berupa tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, berani terhadap orang tua, berkata kasar, bertingkah laku yang kurang baik dan sopan kepada orang lain.

Pada dasarnya tidak apa-apa jika seorang anak menggunakan hp/gadget, karena hal tersebut merupakan perkembangan zaman dimana

seorang anak berhak atas itu semua, tetapi disini peran orang tua sangat diperlukan dan krusial. Orang tua diharuskan bisa memberikan pengarahan, bimbingan dan pola asuh yang tepat terhadap anak dalam penggunaan gadget. Orang tua harus memberikan edukasi terkait hal positif dan negatif yang ada pada sebuah hp, supaya anak tidak terpengaruh akan hal negatif yang ada di smartphone itu sendiri.

Di dalam penelitian yang saya lakukan di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan, terdapat fenomena dimana orang tua bekerja sebagai buruh pabrik dari data yang diperoleh dari desa terdapat 155 orang yang bekerja sebagai buruh pabrik bahkan ada 10 keluarga yang ibu dan bapaknya yang sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik. Banyaknya anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang yang jauh dari nilai norma-norma yang berlaku di keluarga dan dimasyarakat, hal tersebut bisa diakibatkan dari orang tua yang lalai atau kurang berperannya orang tua di dalam memberikan pengasuhan kepada anaknya karena sibuk bekerja.

Dari fakta diatas, sangatlah jelas bahwa apa yang terjadi di kawasan tersebut bertolak belakang dengan adanya norma dan aturan yang berlaku. Maka dari itu, saya ingin mengangkat judul tentang, Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan, Pasuruan).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan yang sudah dijabarkan diatas maka peneliti ingin mengetahui:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak dari suami istri yang berkerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, jadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Agar dapat mengetahui pola pengasuhan anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan agar bisa memberikan sumbangsih di dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam upaya pemberian pola asuh anak yang baik dan benar kepada suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik.

## 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini di antaranya adalah:

### a. Untuk lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi yang diharap bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan khasanah keilmuan bagi pembaca utamanya mengenai pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

### b. Untuk referensi tambahan khususnya bagi orang tua

Penelitian ini di harapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan dalam pendidikan serta memberikan arahan kepada anak agar bisa lebih baik kearah masa depan dan harapanya dengan membaca penelitian ini suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik bisa tahu dan paham terkait tata cara memberikan pendidikan dengan pola asuh anak yang cocok untuk diaplikasikan kepada anak. Sehingga diharapkan mampu menciptakan penerus yang baik dan unggul.

### c. Bagi penulis

Memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan serta pendidikan anak khususnya mengenai peranan pola asuh terhadap anak yang digunakan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik.

## E. Definisi Istilah

Berisi mengenai pengertian istilah yang dijadikan fokus perhatian peneliti di dalam suatu penelitian. Tujuannya supaya tidak ada salah paham kepada arti istilah-istilah yang ada pada penelitian ini

Judul penelitian ini adalah “Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan, Pasuruan)”.

### 1. Pola Asuh

Pola asuh merupakan gabungan dari dua kata yakni pola dan asuh, di dalam KBBI, memiliki arti jenis, model, sistem, tata cara, dan bentuk yg terstruktur. Adapun pengertian asuh ialah menjaga, merawat, membimbing, mendidik dan memimpin.<sup>5</sup>

Pola asuh adalah penggambaran yang digunakan ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya, merawatnya, menjaganya, serta memberikan pendidikan kepada anak. Pola asuh ialah cara terbaik yang bisa diterapkan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak mereka, sebagai wujud serta bentuk pertanggung jawaban kepada sang buah hati.

Di dalam KBBI pola asuh merupakan suatu tatanan kerja (sistem) ataupun cara kerja, adapun dalam kamus antropologi pola yaitu sebuah unsur yang sudah terangkai secara mantap terkait sebuah gejala dan bisa

---

<sup>5</sup> Al, Tridonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 4

digunakan untuk contoh di dalam penggambaran ataupun pendiskripsian gejala-gejala itu sendiri.<sup>6</sup>

Jadi pola asuh adalah sebuah arahan atau pendidikan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan sebagai upaya untuk anak bersikap kritis terhadap pengaruh negatif dan juga sebagai upaya orang tua untuk menciptakan perilaku yang baik kepada anaknya. Maka dari itu orang tua diharapkan mampu di dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak.

## 2. Buruh Pabrik

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>7</sup> Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 885

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 158

<sup>8</sup> Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, 5

mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan white collar (berkerah putih).<sup>9</sup>

Jadi buruh pabrik adalah orang yang bekerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa guna mendapatkan upah atau imbalan di dalam lingkungan pabrik.

### 3. Hukum Keluarga Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwasanya suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang dimana antara satu dengan yang lain sama-sama merasakan, memiliki identitas serta sebuah ikatan, maka disebut sebagai keluarga. Terlepas dari perbedaan redaksi terkait hal diatas, dimaksudkan bahwasanya keluarga secara umum adalah sebuah institusi dimana terdapat pria serta perempuan yang sudah terikat dalam sebuah perjanjian untuk menempuh kehidupan bersama-sama. Perjanjian tersebut tentunya diawali dengan sebuah perkawinan yang sah menurut sudut pandang hukum Islam. Berbagai atauran-aturan terkait pembinaan di dalam keluarga tentunya harus didasari dengan ketentuan hukum Islam, entah itu kaitanya dengan aqidahnya, akhlaknya, maupun tentang muamalah.<sup>10</sup>

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu hukum kekeluargaan yang termuat di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun

---

<sup>9</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 20

<sup>10</sup> Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Art, 2017)

1974 PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup> Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur terkait keluarga yang sesuai dengan aturan dan kaidah ajaran agama islam yang berdasarkan sumber hukum islam.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>11</sup> Syahril jamil, “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, 1



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menemukan inspirasi dan juga bisa menjamin keorisinalitasan dan posisi penelitian yang hendak dilaksanakan. Peneliti dalam hal ini mengambil beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan.

Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu membuat ringkasan, entah penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (skripsi, tesis, desertasi, dan lainnya). Dengan dilakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana keorisinalitasan penelitian tersebut.

Adapun penelitian yang memiliki relasi atau kesamaan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Yang pertama yaitu skripsi dari Wahyu Nugraheni, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Walisongo tahun 2015 dengan judul “Manajemen Pola Asuh dalam Pengembangan Karakter Kemandirian Anak Usia Dini di KB Islam Al Azhar 29 Semarang” di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai manajemen pola asuh yang meliputi terkait perencanaan pola asuh di dalam mengembangkan karakter kemandirian

anak dan juga bagaimana pelaksanaan pola asuh dalam mengembangkan karakter kemandirian anak di KB Islam Al Azhar 29 Semarang.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian dari Wahyu Nugraheni dengan penelitian ini yaitu, digunakanya penelitian kualitatif dan membahas terkait pola asuh, sedangkan perbedaannya yaitu. Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik perspektif Hukum Keluarga Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nugraheni lebih memfokuskan kepada manajemen pola asuh untuk mebentuk karakter anak.<sup>12</sup>

2. Yang kedua skripsi dari Agus Salim, yaitu mahasiswa UIN Walisongo jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2015 yang berjudul “Peran Orang Tua Asuh dalam Membentuk Kepribadian Anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah” dalam skripsi ini dibahas bagaimanakah peran orang tua asuh dalam pembentukan kepribadian anak di panti asuhan Darul Hadlonah Mangkang Semarang. Pendidikan yang ditanamkan orang tua asuh terhadap anak asuh di panti asuhan ini meliputi perilaku, sikap dan tutur kata di Panti Asuhan Darul Hadlonah.

Adapun kesamaan dari skripsi Agus Salim dengan peneliti teliti ini ialah digunakanya penelitian kualitatif dan juga membahas mengenai pola asuh orang tua. Perbedaan yang terdapat antara skripsi yang ditulis agus salim dengan peneliti teliti yaitu, membahas tentang pembentukan kepribadian anak. Sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait pola asuh

---

<sup>12</sup> Wahyu Nugraheni, “*Manajemen Pola Asuh dalam Pengembangan Karakter Kemandirian Anak Usia Dini di KB Al Azhar 29 BSB Semarang*”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 101

anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik perspektif Hukum Keluarga Islam.<sup>13</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Iche Euis Hariering mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang berjudul berdasarkan hasil analisis dan penelitian tentang “Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Akhlak Anak Di Era Digital Studi Di Dusun Leles Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”, maka dapat diringkas sebagai berikut:

Yaitu peran orang tua diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti selalu mengawasi dan mendampingi anaknya ketika sedang bermain gawai dan membatasi penggunaan gawai pada anak. Sementara peran lingkungannya ditunjukkan melalui dibentuknya tim satgas PPA yang kemudian melakukan sosialisai kepada orang tua untuk selalu mengawasi dan mendampingi anaknya ketika bermain gawai kemudian memfasilitasi anak dengan taman bermain agar anak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya.

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Iche Euis Harierang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, membahas terkait pola asuh orang tua terhadap anak. Dan perbedaan dari skripsi ini ialah skripsi yang ditulis oleh Iche Euis Harierang hanya berfokus pada peran orang tua dan lingkungan terhadap anak di era digital dan tempat

---

<sup>13</sup> Agus Salim, “Peran Orang Tua Asuh dalam Membentuk Kepribadian Anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 71

yang berbeda sedangkan, skripsi yang ditulis oleh penulis berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam.<sup>14</sup>

yaitu ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang berakhlak mulia serta bisa diandalkan keluarganya untuk masa depan.

4. Skripsi dari Elly Dwi Audina mahasiswa dari IAIN Metro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi di desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana serta dalam skripsi tersebut juga membahas tinjauan Hukum Islam terhadap pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh dan kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana.<sup>15</sup>

Persaman dari skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pola asuh anak. Untuk perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dan peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya dimana skripsi Elly Dwi Audina berfokus pada orang tua yang mengabaikan tumbuh dan kembangnya seorang anak, sedangkan peneliti berfokus pada pola asuh dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik.

---

<sup>14</sup> Iche Euis, “Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Era Digital”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), 80

<sup>15</sup> Elly Dwi Audina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi di desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana”, (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 97

5. Skripsi dari Nurul Aisyah mahasiswa dari IAIN BONE yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone” dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua di Desa Mallusetasi menurut Hukum Islam serta menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.<sup>16</sup>

Persamaan dari skripsi Nurul Aisyah dan skripsi yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pola pengasuhan terhadap anak. Perbedaan antara skripsi Nurul Aiyah dengan yang peneliti lakukan ialah pada skripsi Nurul Aisyah minitik beratkan pada pola asuh orang tua di Desa Mallusetasi menurut hukum islam dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja, sementara itu peneliti menitikberatkan pada pola asuh anak pada suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan.

---

<sup>16</sup> Nurul Aisyah, “*Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone*”, (Skripsi,IAIN Bone,2020), 87

**Tabel 2.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama, Tahun dan Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	Wahyu Nugraheni, Tahun 2015 dengan Judul “Manajemen Pola Asuh dalam Pengembangan Karakter Kemandirian Anak Usia Dini di KB Islam Al Azhar 29 Semarang	skripsi ini menjelaskan tentang manajemen pola asuh yang meliputi bagaimana perencanaan pola asuh dalam pengembangan karakter kemandirian anak di KB Islam Al Azhar 29 Semarang. Bagaimana pelaksanaan pola asuh dalam pengembangan karakter kemandirian	Persamaanya adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tentang pola asuh.	Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik perspektif Hukum Keluarga Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nugraheni lebih memfokuskan kepada manajemen pola asuh untuk

		<p>anak di KB Islam Al Azhar 29 Semarang. Bagaimana evaluasi pola asuh dalam pengembangan karakter kemandirian anak di KB Islam Al Azhar 29 Semarang.</p>		<p>mebentuk karakter anak</p>
2	<p>Agus Salim, Tahun 2015 dengan judul “Peran Orang Tua Asuh Dalam Membentuk Kepribadian Anak di Panti Asuhan Daru Hadlonah.</p>	<p>skripsi ini membahas bagaimana peran orang tua asuh dalam membentuk kepribadian anak di panti asuhan Darul Hadlonah Mangkang</p>	<p>Persamaan skripsi yang ditulis oleh Agus Salim adalah dengan penelitian ini sama- sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan</p>	<p>Perbedaan yang terdapat antara skripsi yang ditulis agus salim dengan peneliti teliti yaitu, membahas tentang pembentukan kepribadian</p>

		<p>Semarang. Pendidikan kepribadian yang ditanamkan yang ditanamkan oleh orang tua asuh pada anak asuh di panti asuhan ini meliputi perilaku, sikap dan tutur kata di Panti Asuhan Darul Hadlonah.</p>	<p>sama-sama membahas tentang peran orang tua.</p>	<p>anak. Sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik perspektif Hukum Keluarga Islam.</p>
<b>3</b>	<p>Icha Euis Hariering, Tahun 2020 dengan judul “Peran Orang Tua Dan</p>	<p>Yaitu peran orang tua diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti selalu</p>	<p>Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Iche Euis Harierang adalah sama-</p>	<p>perbedaan dari skripsi ini ialah skripsi yang ditulis oleh Iche Euis Harierang hanya berfokus</p>



Lingkungan	mengawasi dan	sama	pada peran
Dalam	mendampingi	menggunakan	orang tua dan
Pendidikan	anaknyanya ketika	jenis	lingkungan
Akhlak Akhlak	sedang bermain	penelitian	terhadap anak
Anak Di Era	gawai dan	kulitatif,	di era digital
Digital Studi Di	membatasi	membahas	dan tempat
Dusun Leles	penggunaan	terkait pola	yang berbeda
Condong Catur	gawai pada	asuh orang tua	sedangkan,
Kecamatan	anak.	terhadap anak.	skripsi yang
Depok	Sementara		ditulis oleh
Kabupaten	peran		penulis
Sleman	lingkungannya		berdasarkan
Yogyakarta”.	ditunjukkan		perspektif
	melalui		Hukum
	dibentuknya		Keluarga Islam.
	tim satgas PPA		yaitu ingin
	yang kemudian		menjadikan
	melakukan		anaknyanya
	sosialisai		menjadi anak
	kepada orang		yang berakhlak
	tua untuk selalu		mulia serta bisa
	mengawasi dan		diandalkan
	mendampingi		keluarganya

		<p>anakny ketka bermain gawai kemudian memfasilitasi anak dengan taman bermain agar anak dapat bersosialisasi dengan lingkunganya.</p>		<p>untuk masa depan</p>
4	<p>Skripsi dari Elly Dwi Audina mahasiswa dari IAIN Metro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaiman pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatan</p>	<p>Persaman dari skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas</p>	<p>Untuk perbedaanya skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dan peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya dimana skripsi Elly Dwi Audina berfokus pada</p>

	Kembang Anak Studi di desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana”	Sukadana serta dalam skripsi tersebut juga membahas tinjauan Hukum Islam terhadap pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh dan kembang anak di Desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana	tentang pola asuh anak.	orang tua yang mengabaikan tumbuh dan kembangnya seorang anak, sedangkan peneliti berfokus pada pola asuh dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik.
5	Skripsi dari Nurul Aisyah mahasiswa dari IAIN BONE yang berjudul “ Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak	dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua di Desa Mallusetasi	Persamaan dari skripsi Nurul Aisyah dan skripsi yang peneliti lakukan adalah sama- sama	Perbedaan antara skripsi Nurul Aiyah dengan yang peneliti lakukan ialah pada skripsi Nurul Aisyah minitik

Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone”	menurut Hukum Islam serta menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.	menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pola pengasuhan terhadap anak.	beratkan pada pola asuh orang tua di Desa Mallusetasi menurut hukum islam dan Undang- Undang tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kenakalan remaja, sementara itu peneliti menitikberatkan pada pola asuh anak pada suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri
---	---	--	--

				Kejayan Pasuruan.
--	--	--	--	----------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian pola asuh Orang Tua

Pola asuh merupakan gabungan dari dua kata yakni pola dan asuh, di dalam KBBI, memiliki arti jenis, model, sistem, tata cara, dan bentuk yg terstruktur. Adapun pengertian asuh ialah menjaga, merawat, membimbing, mendidik dan memimpin.<sup>17</sup>

Pola asuh adalah penggambaran yang dipakai orang tua dalam mengasuh anaknya, merawatnya, menjaganya, dan memberikan pendidikan kepada anak. Pola asuh ialah cara terbaik yang bisa diterapkan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak mereka, sebagai wujud serta bentuk pertanggung jawaban kepada sang buah hati.

Di dalam KBBI pola asuh merupakan suatu tatanan kerja (sistem) ataupun cara kerja, adapun dalam kamus antropologi pola yaitu sebuah unsur yang sudah terangkai secara mantap terkait sebuah gejala dan bisa digunakan untuk contoh di dalam penggambaran ataupun pendiskripsian gejala-gejala itu sendiri.<sup>18</sup>

Pola ialah bentuk atau jenis yang tergolong abstrak atau sebuah seperangkat peraturan yang dapat digunakan untuk menciptakan ataupun

<sup>17</sup> Al, Tridonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 4

<sup>18</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 885

menghasilkan sesuatu. Terlebih jikalau sesuatu tersebut menimbulkan keterikatan terhadap suatu jenis pola dasar yang saling berhubungan.<sup>19</sup>

Menurut uraian yang ada diatas maka bisa disimpulkan bahwasanya pola ialah cara kerja dimana berbagai macam unsur-unsurnya berkaitan dengan perilaku anak, dan hal tersebut dapat digunakan sebagai penggambaran atau pendeskripsian sebuah gejala-gejala perilaku anak itu sendiri.

Tentu setiap orang tua pastinya mendambakan anak yang memiliki kepribadian baik, berbudi luhur dan mempunyai akhlak yang mulia. Kedua orang tua tentunya memiliki peran yang sangat penting untuk anak terlebih didalam kehidupan yang pertama kali, dan orang tua pun dituntut agar bisa memberikan pendidikan yang baik serta memberikan segala contoh yang baik terhadap anak mereka.

Di dalam tuntunan agama Islam mengenai pola asuh terdapat istilah hadanah. Para ahli fikih mendefinisikan bahwa hadanah yaitu melakukan pemeliharaan kepada anak-anaknya diwaktu kecil, laki-laki maupun wanita yang telah dewasa, tapi belum tamyis, maka menyediakan suatu yang mengarah kedalam kebbaikanya seperti, menjaga terhadap hal-hal yang sifatnya merusak, memberikan pendidikan jasmani, rohani dan juga akal nya. Sehingga kelak seorang anak siap untuk memikul tanggung jawab dan mampu bermasyarakat secara baik

---

<sup>19</sup> Wikipedia, *Pengertian Pola Asuh*, (Sumber: <https://id.wikipedia.org>).

Maka pola asuh orang tua merupakan keseluruhan interaksi terhadap orang tua dan anak-anaknya, dalam hal ini orang tua ingin menstimulus anak mereka dengan merubah perilakunya, untuk anak mereka, hal tersebut mandiri, mempunyai mental yang baik serta memiliki tumbuh kembang yang baik. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak-anaknya, baik dari segi jasmani, rohaninya ataupun pengetahuan tentang keagamaan. Tanggung jawab ini sudah melekat pada saat pasangan terikat dengan perkawinan. Hal ini sudah dicantumkan dalam kitab undang-undang hukum perdata mengenai hak dan tanggung jawab pasangan nikah, bahwasanya pasangan nikah terikat dalam suatu perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut orang tua akan mendidik serta memelihara anak-anaknya.<sup>20</sup>

Menurut Kohn (1971) bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Hal ini terlihat dari beberapa segi, diantaranya yaitu strategi yang digunakan orang tua kepada anak tentang pemberian pengaturan, strategi pemberian hadiah dan sanksi, strategi menunjukan otoritas kepada anak dan strategi dalam memberikan perhatian kepada anak. Maksud pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup>

Petranto mengemukakan bahwa, pola asuh orang tua ialah pola perilaku yang dilakukan kepada anak yang bersifat relatif konsisten dari

---

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 104

<sup>21</sup> Chatib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996),

masa ke masa. Pola perilaku ini diterapkan kepada anak dan dirasakanya, sehingga akan berdampak langsung terhadap perilakunya. Strategi yang digunakan setiap orang tua pastilah berbeda, dikarenakan tiap-tiap keluarga pastinya memiliki pandangan yang berbeda-beda.<sup>22</sup>

## 2. Macam-macam Pola Asuh

Dalam hal ini Hurlock dapat terkait pola sikap atau perlakuan kepada anak dimana masing-masing terdapat pengaruh terhadap pola pikir anak, yaitu:

- a. *Overprotection* (terlalu melindungi). Pola ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu perlakuan ayah dan ibu yang berlebih untuk anaknya, perawatan/pemberian bantuan kepada anak yang terus menerus meskipun anak itu sudah mandiri, mengawasi kegiatan anak, dan memecahkan masalah anak.
- b. *Permissiveness* (pembolehan). Ciri-ciri pola asuh ini yaitu memberikan kebebasan untuk berfikir atau berusaha, menerima gagasan atau pendapat, membuat anak merasa diterima dan merasa kuat, toleran dan memahami kelemahan anak, dan cenderung lebih suka memberi yang diminta anak dari pada menerima.
- c. *Rejection* (Penolakan). Pola asuh ini merupakan sikap yang masa bodoh, sikap yang kaku, tidak terlalu memperdulikan kebahagiaan anak, serta melihatkan dominasi kepada anaknya.

---

<sup>22</sup> Chatib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 111



- d. *Acceptance* (Penerimaan). Pola asuh ini mempunyai ciri-ciri yaitu: memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak, menempatkan anak dalam posisi yang penting di rumah, mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak, bersikap respek kepada anak, mendorong anak agar mampu meluapkan perasaannya ataupun pendapatnya, serta melakukan komunikasi yang baik dan mau mendengar masalah yang dihadapi anak secara terbuka.
- e. *Domination* (dominasi). Pola asuh ini memiliki ciri-ciri dengan mendominasi anak.
- f. *Submission* (penyerahan). Dalam pola asuh ini terdapat ciri-ciri berupa, senantiasa memberi kepada anak apa yang ia minta dan membebaskan anak bertingkah laku sesukanya.
- g. *Punitiveness/Overdiscipline* (terlalu disiplin). Pola asuh ini memiliki ciri-ciri dengan mudahnya memberikan hukuman serta menerapkan disiplin tinggi.<sup>23</sup>

Adapun Stewart dan Koch mengemukakan kecenderungan pola asuh yang dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Pola asuh otoriter di dalam pola asuh ayah dan ibu melakukan standarisasi yang harus ditaati oleh anaknya, jika anak tidak menurut dengan perkataan ataupun nasihat orang tua, maka orang tua dengan mudah akan memberi hukuman pada anaknya. Orang tua yang

---

<sup>23</sup> Syamsul Yusuf LN., *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: Rosyada Karya, 2008), 48

menggunakan model otoriter tidak bisa diajak kompromi dan memiliki sifat yang satu arah.

- b. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memprioritaskan kebutuhan anak, namun orang tua tidak ragu dalam memberi arahan. Orang tua yang menerapkan cara ini akan bersikap rasional, dan mendasari tindakan tersebut dengan rasio ataupun pemikiran. Orang tua yang menggunakan cara ini juga menyikapi secara realistis terkait kemampuan anaknya, sehingga orang tua tidak memiliki pengharapan yang melampaui kemampuan anak tersebut. Tipe-tipe orang tua semacam ini cenderung memberi kebebasan pada anak dalam memilih atau menjalankan sebuah tindakan.
- c. Pola asuh permisif, merupakan pemberian kelonggaran di dalam mengawasi anak. Memberi peluang pada anak dalam melakukan suatu tindakan tanpa adanya pengawasan yang terlalu ketat. Orang tua cenderung tidak memberikan teguran ataupun peringatan secara berlebih ketika anak dalam bahaya, serta tidak terlalu banyak dalam memberikan pengarahan terhadapnya. Akan tetapi ayah dan ibu seperti ini kebanyakan mempunyai sifat yang baik, sehingga anak merasa nyaman.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dian Novita dan Muman Hendra Budiman, "Pengaruh Pola Pengasuhan Orang tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah 4-5 Tahun," *Jurnal Pendidikan* Vol 6, no 2 (September 2015), 103

### 3. Faktor –Faktor Pola Asuh Orang Tua

Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Pola Asuh ayah dan ibu Menurut pendapat Hurlock (1999) yaitu karakter yang dimiliki orang tua itu seperti:

#### a. Kepribadian

Tentunya tiap-tiap orang tua memiliki perbedaan di dalam energinya, kesabarannya, intelegensinya, serta kesiapannya. Karakter seperti itu akan berpengaruh terhadap kemampuan yang dimiliki orang tua di dalam pemenuhan tuntutan peranan sebagai ayah dan ibu serta bagaimana kepekaan orang tua kepada kebutuhan-kebutuhan anak.

#### b. Keyakinan

Ayah dan ibu di dalam mengasuh anak memiliki keyakinan yang itu berdampak terhadap nilai-nilai dari pola asuh, serta akan berpengaruh pada sikap di dalam mengasuh anaknya.

#### c. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Ayah dan ibu biasanya berpikir bahwa orang tua mereka pada zaman dulu berhasil di dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya.

Tetapi, jika teknik yang dipakai orang tuanya zaman dulu dirasa kurang berhasil maka orang tua tidak memakainya dan menggunakan metode pola asuh lain:

- 1) Orang tua yang baru mempunyai anak ataupun yang masih muda biasanya dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai anggota kelompok. Yaitu berupa keluarga besar, masyarakat sehingga

dianggap sebagai cara terbaik yang bisa digunakan dalam memberi pendidikan pada anak.

- 2) Umur ayah dan ibu yang masih muda biasanya lebih demokratis dan *permissive* jika dibanding dengan orang tua yang sudah tua.
- 3) Ayah dan ibu yang mempunyai pendidikan tinggi dan ikut kursus dalam pendidikan pengasuhan anak, cenderung akan menggunakan teknik *autoritative* dibanding ayah dan ibu yang tidak mengenyam pendidikan dan ilmu pelatihan dalam pengasuhan terhadap anak.
- 4) Secara umum seorang ibu lebih bisa memahami anak, dan ibu pun tidak terlalu otoriter seperti seorang ayah.
- 5) Orang tua yang berlatar belakang keluarga kurang mampu biasanya cenderung keras dalam pola asuh anak.
- 6) Orang tua yang masih menganut akan pemahaman tradisional dalam pola asuh anak, akan lebih otoriter daripada orang tua yang masih menggunakan konsep modern.
- 7) Secara umum ayah dan ibu akan lebih ketat dalam pengontrolan anak perempuan daripada anak laki-laki
- 8) Usia anak bisa mempengaruhi tugas asuh serta pengharapan orang tua.
- 9) Seorang anak akan terpengaruh tempramenya oleh pola asuh yang diterapkan orang tuanya

10) Di dalam perlakuan terhadap anak biasanya, orang tua akan membedakan dalam pemberlakuan kepada anaknya jika saat mengalami masalah.

11) Seorang anak disaat mengalami rasa takut pada orang tua ataupun kecemasan, biasanya tidak diberikan hukuman, tapi apabila anak menentang dan berperilaku kurang baik maka ayah dan ibu akan cenderung keras.<sup>25</sup>

#### 4. Hukum Keluarga Islam

##### 1. Pengertian hukum keluarga

Secara bahasa, Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu.<sup>26</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwasanya suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang dimana antara satu dengan yang lain sama-sama merasakan, memiliki identitas serta sebuah ikatan, maka disebut sebagai keluarga. Terlepas dari perbedaan redaksi terkait hal diatas, dimaksudkan bahwasanya keluarga secara umum adalah sebuah institusi dimana terdapat pria serta perempuan yang sudah terikat dalam sebuah perjanjian untuk menempuh kehidupan bersama-sama. Perjanjian tersebut tentunya diawali dengan sebuah perkawinan yang sah menurut sudut pandang hukum Islam. Berbagai atauran-

<sup>25</sup> Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 7, No.1* (Mei 2017), 37

<sup>26</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 20

aturan terkait pembinaan di dalam keluarga tentunya harus didasari dengan ketentuan hukum Islam, entah itu kaitanya dengan aqidahnya, akhlaknya, maupun tentang muamalah.<sup>27</sup>

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu hukum kekeluargaan yang termuat di dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

Dengan digunakanya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jadi telah sampai ajal teori *Receptie* dimana dalam beberapa tahun ini jadi batu sandungan untuk diterapkanya hukum islam di Indonesia. Pada teori ini dikemukakan jika hukum islam nantinya memiliki nilai dan manfaat untuk penganutnya, jikalau hukum islam ini sudah diresepsi oleh hukum adat. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan secara tegas bahwa “perkawinan itu sah jika dilakukan dengan ketentuan hukum tiap-tiap agama, dan kepercayaan itu”, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum islam sudah menjadi sumber hukum yan langsung tanpa harus melewati hukum adat, didalam penilaian pernikahan. Secara yuridis formal, hukum islam kususnya untuk bidang perkawinan serta berbagai akbat hukumnya sudah dinyatakan berlaku meskipun hukum adat tidak mengakui.

Secara tegas hukum islam sudah dinyatakan berlaku di Indonesia semenjak dikeluarkan UU No. 1 tahun 1974, meskipun

---

<sup>27</sup> Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Art, 2017)

<sup>28</sup> Syahril jamil, “*Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, 1

sebatas di bidang hukum keluarga saja. Pada tanggal 29 desember 1989 telah disahkannya UU No. 7 tahun 1989 dimana hal tersebut peradilan agama sudah sejajar dengan peradilan lainnya serta tidak lagi dalam pengawasan atau campur tangan peradilan lain dan juga putusan-putusanya tidak perlu pengukuhan dari peradilan umum.

Setelah melewati proses yang lama, Hukum Keluarga Islam di Indonesia semakin diperkuat ketika kompilasi hukum islam (KHI) muncul di Indonesia melewati instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 lalu tinjks lanjut dari keputusan Menteri Agama RI No. 154 1991 tanggal 22 juli 1991. Disebarkan melewati surat edaran direktur pembinaan badan peradilan agama no. 3694/EV/HK003/AZ/91 tanggal 25 juli 1991.<sup>29</sup>

Terdapat bermacam-macam pendapat dari ahli hukum dalam pendefinisian Hukum Keluarga, akan tetapi maksud dari pendapat tersebut sama.

Diantaranya menurut Musthafa Hasan bahwa Hukum keluarga adalah seluruh ketentuan-ketentuan yang berperan dalam pengaturan hubungan hukum yang berkaitan dengan keluarga satu hubungan darah, serta kekeluargaan dikarenakan pernikahan antar pria dan wanita sebagai pasangan suami istri.

Menurut Subekti, Hukum Keluarga adalah hukum yang memberikan pengaturan terkait ikatan hukum yang muncul sebab

---

<sup>29</sup> Syahril jamil, “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, 2

adanya hubungan kekeluargaan. Yakni pernikahan serta hubungan di dalam ruang lingkup hukum kekayaan dari suami dan istrinya, ikatan orang tua dengan anak serta perwalian.

## 2. Pola Asuh Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pola asuh dalam Islam atau dalam Fiqih Munakahat disebut juga dengan Hadanah, hadanah secara bahasa berarti mendekap atau memeluk. Hadanah secara istilah berarti mengasuh ,mengawasi atau mendidik seseorang untuk bisa berdiri sendiri atau disebut mandiri.<sup>30</sup> penerapan konsep hadanah yang menjadi pondasi dalam penerapan pola asuh terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Adapun dasar hukum pola asuh atau dalam islam disebut dengan hadanah adalah sebagai berikut:

### a. Q S. At-Tahrim ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan Apa yang diperintahkan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ulin Nuha, *Fiqih Munakahat*, (Sukoharjo: Kiswah Media, 2020), 241

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 560



## b. Q S. Lukman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي  
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.<sup>32</sup>

## c. Sabda Nabi Muhammad SAW

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ  
الْبَهِيمَةِ تَنْتِجُ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا مِنْ جَدْعَاءٍ؟

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka orang tuanyalah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang yang lengkap anggota tubuhnya, apakah engkau melihat ada yang terlahir dengan terpotong?. (H.R. Al-Bukhari)<sup>33</sup>

Dalam kedua ayat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling menjaga keluarga kita agar terhindar dari siksaan api neraka dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Ayah ibu serta anak memiliki tugas dan kewajiban tersendiri, dimana ayah dan ibu bertanggung jawab dalam membimbing anaknya menjadi orang yang mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, sementara anak mempunyai

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 411

<sup>33</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah, *Al-Jami' Ash-Shahih Hasba Tarqim Fath Al-Bary*, (Kairo: Dar Asy-Sya'ab, 1987), 65

kewajiban untuk sopan dan santun kepada orang tua mereka serta orang lain.

Sementara dari hadist nabi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa anak itu terlahir dalam keadaan suci tanpa ada dosa, untuk perilaku dan aklak anak tersebut itu beracuan pada pengasuhan yang diterapkan oleh ayah ibu mereka.

Konsep Hadanah itu sendiri adalah sebagai berikut:

1) Aqidah

Bentuk penerapan aqidah dalam pola asuh anak adalah seperti pengenalan terhadap tuhan nya serta pengenalan apa itu yang disebut dengan iman dan islam kepada anak tersebut.

2) Ibadah

Bentuk penerapan ibadah dalam pola asuh anak adalah seperti pengenalan atau dengan mengajarkan ibadah seperti mengajarkan sholat, berpuasa, mengaji serta ibadah lainnya.

3) Akhlak

Bentuk penerapan akhlak dalam pola asuh anak adalah seperti penanaman sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, selanjutnya yaitu penanaman sikap saling tolong menolong, serta peberian nasehat ataupun sanksi jika anak melakukan kesalahan.

Selain dari ayat dan hadist tersebut pemerintah di Indonesia juga mengatur mengenai pola asuh anak yaitu terdapat pada

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memuat pasal sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>


Dari Undang-Undang tersebut peneliti menyimpulkan ayah dan ibu itu mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, serta melindungi buah hati mereka, maka dari itu pengasuhan dari orang tua sangat penting bagi tumbuh dan kembang seorang anak. Apabila terdapat pola pengasuhan yang salah akan mengakibatkan anak mempunyai kepribadian yang kurang baik atau anak menjadi nakal dan susah untuk diatur.

Ketika suami istri sama-sama bekerja, sehingga anak menjadi diabaikan atau ketidak mampuan untuk membagi waktu antara jadwal kerja dan mengasuh anak itu juga dapat menyebabkan

---

<sup>34</sup> Sekeretariat Negara Republik Indonesia, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

kurangnya kesempatan untuk saling mencurahkan kasih sayang antara orang tua dan anak.<sup>35</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>35</sup> Ely Muawanah, “Studi Komparasi Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja”, *Rechtenstudent Journal Vol 1, No.2, (Juni 2020)*, 190

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam hal ini yaitu untuk melakukan penelitian terhadap objek yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen penting, pengumpulan datanya menggunakan teknik triangulasi (penggabungan), analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, pada penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan pada suasana yang alami, tidak adanya manipulasi, dan menekankan pada deskripsi ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah memakai jenis studi kasus yang merupakan suatu strategi penelitian, dimana didalamnya peneliti melakukan penyelidikan secara mendalam dan cermat tentang sebuah program, peristiwa, proses, dan kelompok individu.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adalah tempat yang dipakai seorang peneliti untuk mencari informasi terkait data-data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian juga dipakai sebagai tempat dilakukannya penelitian. Di dalam memilih lokasi harus didasari atas pertimbangan menarik tidaknya lokasi tersebut, kemenarikan, unik, serta keselarasan terkait topik yang dipilih. Menurut nasution dikatakan bahwa sebuah lokasi penelitian mengarah pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan dengan adanya tiga unsur, yakni pelakunya, tempatnya juga kegiatan

yang bisa diobservasi. Adapun peneliti dalam hal ini memilih lokasi di Kawasan Industri Kejayan tepatnya di desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang menjadi pusat industri di Kawasan tersebut.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah sumber informasi dalam pencarian terkait data serta masukan didalam mengungkap masalah-masalah penelitian ataupun orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi. Yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini ialah beberapa keluarga yang ada Kawasan Industri Kejayan tepatnya di Desa Kurung yang mempunyai latar belakang keluarga yang dimana suami istri sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik. Hal ini dipilih agar peneliti mengetahui pola asuh yang bagaimana yang diterapkan oleh keluarga di Kawasan Industri Kejayan dengan latar belakang keluarag suami istri sama-sama bekerja sebagi buruh pabrik.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Yang dipakai dalam peneleitian ini ialah observasi, mewawancarai, serta mendokumentasikan. Berikut penjelasannya:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan guna pengumpulan bahan keterangan dan juga data-data dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan yang sistematis terkait fenomena yang dijadikan target pengamatan. Untuk memperoleh data-data yang valid, sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung ditempat yang akan dilakukanya penelitian, terkait masalah yang ingin

peneliti teliti yaitu, tentang bagaimana pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang bisa dilakukan peneliti terhadap informan dengan melakukan komunikasi dengan informan lewat dialog (tanya jawab) yang bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media elektronik. Didalam tanya jawab secara lisan, yaitu peneliti saling berhadap-hadapan secara langsung dan mendengarkan informasi secara langsung. Adapun wawancara yang tidak langsung ialah dengan memanfaatkan media elektronik (HP) seperti telpon seluler ataupun menggunakan fitur telepon atau *video call* yang ada di aplikasi wa.

Sebelum dilakukanya wawancara peneliti akan menyusun pedoman wawancara yang didalamnya terdapat daftar pertanyaan yang akan peneliti ajukan terhadap informan, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih terstruktur dan terarah terkait pola asuh suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dalam hal ini dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya monumental seseorang. Adapun yang berupa tulisan misalnya diary, sejarah kehidupan, biografi. Dokumen dalam bentuk gambar, seperti fot,

sketsa dan lain sebagainya. Studi dokumen ialah pelengkap di dalam pemakaian metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.<sup>36</sup>

Adapun pada metode dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini, agar mendapat data yang memiliki hubungan terkait bagaimana pola asuh orang tua di era digital serta implikasinya terhadap perilaku anak. Pada kegiatan dokumentasi ini peneliti akan mencari serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan Kawasan Industri Kejayan khususnya Desa Kurung, seperti foto, atikel, dan dokumen lainnya kemudian menyusunnya untuk melengkapi data terkait dengan kebutuhan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Teknik ini berakaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi peneiltian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar tersebut maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan tentang pola asuh orang tua kepada anaknya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

##### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merekam data yang telah diperoleh dengan jumlah banyak lalu dipilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola yang sesuai dengan format.

##### **2. Penyajian data**

---

<sup>36</sup> Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,( Jogjakarta:Gajah Mada University Press, 1990), 104



Langkah selanjutnya ialah mendisplay data-data. Display data merupakan pengolahan data yang tergolong mentah ataupun masih setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang jelas maka memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dalam hal ini, penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat.

### 3. Kesimpulan

Langkah berikutnya yakni kesimpulan, kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif secara esensial berisi tentang uraian semua kategori tema yang telah diselesaikan disertai data wawancara dan dokumentasi

### **F. Keabsahan Data**

Dalam hal ini peneliti memakai triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Sugiono ialah pengujian kredibilitas terkait data yang bisa dilakukan melalui pengecekan data yang sudah didapat. Artinya peneliti membandingkan suatu sumber yang di dapat dengan sumber informasi lainnya. Keabsahan data yang dimaksud yakni agar memperoleh tingkatan kepercayaan yang berkaitan terhadap sejauh mana tingkatan keberhasilan dari hasil yang diteliti, serta memperjelas dan mengungkap data-data dengan digunakanya fakta yang aktual.<sup>37</sup>

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 337-345

1. Triangulasi Sumber, yaitu peneliti menggali informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan tentang topik yang dikaji dari sumber-sumber ataupun partisipan lain.
2. Triangulasi Teknik, yaitu jenis triangulasi yang menggabungkan atau memakai lebih dari satu metode di dalam analisis data penelitian.
3. Triangulasi Waktu yaitu, teknik triangulasi yang lebih memperhatikan objek tersebut secara langsung.<sup>38</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam hal ini diuraikan mengenai pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni penelitian pendahuluan, pengembangan desainya, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahapan penelitian yang akan dilakukan yakni:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan yang awal sebelum dilakukanya penelitian, yaitu diawali mulai mengajukan judul penelitian dan konteks penelitian, serta melakukan pengecekan ke tempat serta objek yang akan diteliti. Lalu pembuatan proposal penelitian dengan melakukan konsultasi ke dosen pembimbing.

2. Tahap Lapangan

Tahapan lapangan yaitu, peneliti dengan serius dan bersungguhsungguh melakukan penelitian terhadap objek yang ada di lapangan,

---

<sup>38</sup> Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif. Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrav, 2019), 135-136.

kemudian dikumpulkanya data sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Melalui teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini dilakukan pengelolaan data yang sudah di didapatkan dari beberapa sumber. Lalu ke kesimpulan yang nantinya disusun dan di input ke dalam laporan hasil penelitian.

### 4. Tahap Penyelesaian

tahap ini adalah tahap akhir dari sebuah penelitian data yang telah diolah, disusun, disimpulkan, lalu tersaji ke bentuk penulisan laporan penelitian. Setelah itu pengecekan, hal ini dilakukan supaya hasil tersebut dipercayai informan dan data memang valid. Langkah terakhir yakni penulisan laporan yang mengacu dengan peraturan penulisan yang telah ditetapkan oleh UIN KHAS Jember.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima (5) bab pembahasan dan disetiap babnya memiliki beberapa sub bab yang berkesinambungan satu dengan lainnya. Sebelum ke dalam bab pertama akan diawali halaman sampul, judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak.

Pada bab I akan mendiskusikan tentang pendahuluan dari penelitian tersebut yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat, dan definisi istilah.

Pada bab II akan mendiskusikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: kajian teori dan tinjauan pustaka

Pada bab III akan mendiskusikan tentang metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subject penelitian, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab IV akan mendiskusikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data hasil penelitian, temuan dan pembahasan.

Pada bab V akan mendiskusikan tentang penutup dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: kesimpulan dan saran.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Kurung merupakan salah satu dari 24 desa dan satu kelurahan yang terletak wilayah administrasi kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Desa Kurung terletak di KM 10 Pasuruan – Malang, sesuai dengan cerita yang berkembang dimasyarakat konon pada zaman dahulu kala ada seorang pengembara yang tidak tahu asalnya dari mana, pengembara itu menuju sebuah hutan belantara diwilayah selatan (sekarang Dusun Tegalan ) setelah sampai ditengah hutan pengembara itu bertapa dibawah sebuah pohon beringin besar yang waktu itu pohon beringin itu dikeramatkan oleh masyarakat sekitar termasuk pengembara tersebut meyakini bahwa pohon itu adalah pohon keramat, entah berapa tahun lamanya pengembara itu melakukan pertapaan sehingga pohon beringin tersebut bertambah besar dahan dan ranting sampai menjalar ketanah sehingga sipengembara yang bertapa dibawah terkurung pohon beringin itu sampai akhir hayatnya, maka dengan kejadian tersebut dinamakanlah pohon beringin itu oleh masyarakat dengan sebutan BERINGIN KURUNG, dan dijadikanlah dari sebutan tersebut dari suku kata yang kedua mejadi nama Desa Kurung.

Desa Kurung sebelumnya mempunyai lahan pertanian yang sangat luas sehingga mata pencaharian sebagian besar warganya adalah sebagai petani. Pada saat ini yang semulanya Desa Kurung mempunyai lahan

pertanian yang sangat luas kini mulai berubah menjadi Pabrik-pabrik yang besar, diantaranya yaitu PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group), PT. Tembakau Djayasakti Sari, PT. Amerta Indah Otsuka, serta PT. Malindo yang menyebabkan sekarang sebagian besar warga di Desa Kurung bekerja sebagai Buruh Pabrik.

Tabel 4.1.  
Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	KERTOSENTONO	1920	1945
2.	SINGO WIRJO	1945	1965
3.	SUTRISNO ADI	1965	1971
4.	SULAIMAN	1971	1990
5.	SONHAJI. CH	1990	2000
6.	Drs. AGUS PRIYONO SLAMET	2000	2007
7.	H.M.MULYONO	2007	2013
8.	MOCHAMMAD ROZI	2013	2019
9.	MUSYAFA'	2019	2025

## 2. Aspek Geografi dan Demografi

### a. Aspek Geografi

- 1) Sebelah Utara : Desa Gambirkuning
- 2) Sebelah Timur : Desa Tanggulangin
- 3) Sebelah Selatan: Desa Oro-oropule
- 4) Sebelah Barat : Pacarkeling

Pusat pemerintahan desa Kurung terletak di dusun Mracak Rt. 001

Rw. 004 dengan menempati areal lahan seluas 600 m<sup>2</sup>

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk desa Kurung sebanyak 2.742 jiwa yang tersebar di 4 (Empat) Dusun, 7 RW dan 14 RT, 2.742 jiwa Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 1.350 jiwa dan perempuan 1.390 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 2 (dua) tahun terakhir 10 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 455 jiwa/km<sup>2</sup>. Perkembangan jumlah penduduk di desa Kurung dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Perkembangan Kependudukan  
Tahun 2020 – 2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Luas Wilayah</b>	km <sup>2</sup>	404,60	404,60	404,60			
<b>Jumlah Penduduk</b>	Jiwa	2.742	2.894	2.894			
<b>Jumlah Laki-Laki</b>	Jiwa	1.350	1.435	1.435			
<b>Jumlah Perempuan</b>	Jiwa	1.390	1.459	1.459			
<b>Jumlah A-RTM</b>	orang	420	840	840			
<b>Pertumbuhan Penduduk</b>	%	6%	6%	6%			
<b>Kelahiran Penduduk</b>	Jiwa	48	52	52			
<b>Kematian Penduduk</b>	Jiwa	17	23	23			
<b>Kepadatan Penduduk</b>	Jiwa km <sup>2</sup>	455	493	493			

Sumber : Data Desa

### 3. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumber daya

Manusia di desa Kurung kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Kurung

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.435	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.459	Orang
	c. Jumlah keluarga	962	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	19	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	Orang
	c. Buruh pabrik	155	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran	29	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	4	Orang
	f. Penjahit	6	Orang
	g. Guru	11	Orang
	h. TNI	2	Orang
	i. Bidan/Perawat	2	Orang
	j. Satpam	2	Orang
	k. Dishub.	1	Orang
	l. Lain-lain	41	Orang

Sumber: Data Desa

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pola pengasuhan anak dari suami istri yang berkerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan

Bentuk pola pengasuhan dari orang tua sangat berpengaruh bagi tumbuh dan kembang seorang anak. Bentuk pola pengasuhan anak tersebut



dibagi menjadi tiga bentuk pola pengasuhan, yang pertama yaitu pola pengasuhan Demokratis dimana anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk yang kedua yaitu pola pengasuhan otoriter, pada pola pengasuhan ini anak harus menaati atau menuruti peraturan dari orang tua, sedangkan yang ketiga yaitu pola pengasuhan Permisif, pada pola pengasuhan ini orang tua memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu pada anak.

Dari hasil penelitian yaitu wawancara serta observasi dari pola pengasuhan yang diterapkan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan sebagian besar menggunakan pola pengasuhan Demokratis yaitu anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.<sup>39</sup> Berikut pendapat suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik terhadap pola pengasuhan anak:

Yang pertama yaitu wawancara terhadap keluarga dari bapak M. Selamat dan Ibu Batin Mulyani yang mempunyai 1 orang anak yang berusia 14 tahun.

“saya dan suami memiliki shift yang sama dalam bekerja jadi yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak pada saat saya dan suami sedang bekerja yaitu neneknya, untuk model pengasuhan yang saya terapkan yaitu memberikan contoh atau panutan, untuk penerapan pola asuhnya saya sama suami memberi kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya. Jika anak saya dapat masalah baik itu dirumah, disekolah ataupun dalam pergaulan saya dan suami membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam pergaulan anak, saya nentuin dengan siapa anak saya bergaul karena saya takut jika anak saya mendapat teman yang kurang baik. Dalam proses belajar anak dirumah saya dan suami membantunya ketika saya dan suami sedang libur atau tidak

---

<sup>39</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

bertepatan dengan shift siang dimana saya suami masuk kerja jam 2 siang dan pulang jam 10 malam dan kebiasaan anak saya belajar seusai sholat maghrib”.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi selama 1 bulan dalam keluarga batin mulyani menggunakan pola pengasuhan Demokratis, yaitu dimana anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya.<sup>41</sup> Sama halnya dengan wawancara dan observasi dengan keluarga dari bapak Muhammad Muklis dan ibu Reni Sirait yang mempunyai 1 orang anak yang berusia 7 tahun dalam wawancara yang peneliti lakukan:

“Saya dan suami memiliki shift yang sama tetapi bekerja di pabrik yang beda. Jika saya dan suami bekerja yang mengasuh anak saya adalah bibi atau pamannya yang berada di sebelah rumah saya, untuk model pengasuhan anak saya mengasih kesempatan pada anak saya untuk mengutarakan pendapatnya, dalam apabila anak sedang menghadapi masalah dirumah, di sekolah ataupun didalam pergaulannya kami sebagai orang tua akan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk pergaulan saya menentukan dengan siapa saja anak saya dapat bergaul bergaul”.<sup>42</sup>

Pada keluarga yang selanjutnya saya mewawancarai dan observasi keluarga dari Bapak Abdul Holik dan Ibu Lusiana yang mempunyai 2 orang anak yang berusia 17 tahun dan 8 tahun berikut hasil dari wawacaranya:

“Saya dan istri bekerja di shift yang ama tapi bekerja di pabrik yang berbeda. Apabila kami sedang bekerja anak saya titipkan kepada bibinya. Untuk pola pengasuhan terhadap anak kami, kami menerapkan memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat. Jika anak mendapat masalah kita

<sup>40</sup> Batin Mulyani, diwawancara oleh Peneliti, Pasuruan, 7 April 2022

<sup>41</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

<sup>42</sup> Reni Sirait, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 7 April 2022

bertanya apa masalah yang anak kita hadapi, tapi untuk menyelesaikan masalahnya biar anak saya sendiri yang menyelesaikan agar dapat mandiri. Dalam kegiatan belajar kita membantunya jika tidak atau belum bekerja”.<sup>43</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara mempunyai kesesuaian yaitu pola asuh yang digunakan ialah pola asuh demokratis yaitu dengan memberikan kebebasan untuk berpendapat.<sup>44</sup> Selanjutnya peneliti untuk yang keempat mewawancarai keluarga dari bapak Muhammad Ghofur dan Ibu Eka Wulan Suciati yang mempunyai 1 orang anak yang berusia 9 tahun, berikut hasil wawancaranya:

“Saya dan Istri mempunyai waktu bekerja yang berbeda. Saya bekerja di shift pagi saja, sedangkan istri saya bekerja dengan sistem tiga shift. Apabila salah satu dari kami sendiri bekerja yang mengasuh adalah salah satu dari kita yang belum bekerja, apabila kita sama-sama bekerja, anak saya titipkan kepada neneknya. Pola asuh yang saya gunakan adalah memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Jika anak menghadapi masalah kita membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pergaulan anak kita menentukan dengan siapa anak kita bergaul. Untuk kegiatan belajar kita membantunya ketika kita sedang tidak bekerja atau belum berangkat untuk bekerja. Dalam keseharian anak cenderung nakal dan jarang untuk mengaji karena kurang pengawasan dari kita sebagai orang tuanya”.<sup>45</sup>

Untuk yang terakhir peneliti melakukan wawancara terhadap keluarga bapak Jumadi dan ibu Kamilah. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan:

“Saya dan Suami mempunyai waktu bekerja yang sama tapi untuk tempat bekerja kita berbeda tempat. Apabila kita sedang sama-sama bekerja anak kita titipkan pada neneknya untuk diasuh. Untuk pola asuh yang saya dan suami terapkan adalah anak harus menuruti atau menaati peraturan dari kita sebagai orang tua. Apabila anak sedang ada masalah kita membantunya. Untuk

<sup>43</sup> Abdul Holik, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022

<sup>44</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

<sup>45</sup> Muhammad Ghofur, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022

kegiatan dalam belajar kita membantunya dalam belajar ketika kita tidak bekerja ataupun belum berangkat bekerja. Dalam bergaul saya dan suami menentukan dengan siapa anak kita bergaul. Dari pola asuh yang saya dan suami terapkan anak cenderung menurut”.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi selama 1 bulan terhadap 5 keluarga di desa Kurung terdapat kesesuaian yaitu empat keluarga yaitu Batin Mulyani, Reni Sirait, Abdul Holik, dan Muhammad Ghofur menggunakan pola asuh demokratis yaitu anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan berbeda dengan keluarga Kamilah, dalam keluarga tersebut menerapkan pola asuh otoriter yaitu pola asuh dimana anak harus mentaati peraturan dari orang tuanya.<sup>47</sup>

Dampak pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik pada anak di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan dari hasil penelitian terdapat empat keluarga yaitu Batin Mulyani, Reni Sirait, Abdul Holik, dan Muhammad Ghofur menggunakan pola asuh demokratis yaitu anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan berbeda dengan keluarga Kamilah, dalam keluarga tersebut menerapkan pola asuh otoriter yaitu pola asuh dimana anak harus mentaati peraturan dari orang tuanya.

Dari hasil wawancara dan observasi terdapat para nasumber yang jika pada saat waktu bekerja anak mereka dititipkan pada kakek atau nenek maupun paman atau bibi mereka untuk diasuhnya saat orang tuanya sedang bekerja. Saat seorang anak diasuh oleh kakek atau nenek maupun

---

<sup>46</sup> Kamilah, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022

<sup>47</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

paman atau bibi jika mereka memperoleh pola pengasuhan yang kurang tepat itu akan sangat berpengaruh juga bagi tumbuh dan kembang seorang anak karena pola pengasuhan disekitar merekalah yang sangat berpengaruh bagi tumbuh dan kembangnya anak tersebut

Dari hasil wawancara dan observasi terdapat anak dari satu keluarga yang sering pulang tidak waktu dan malas atau jarang-jarang untuk mengaji. Anak tersebut menjadi salah satu contoh dampak dari kurang tepatnya pola asuh dan kurang perhatian dari orang tuanya karena kedua orang tuanya sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik, dan mereka apabila sedang bekerja dititipkan pada neneknya yang sudah paruhbaya sehingga kurangnya pengawasan darinya.

Pola asuh yang kurang tepat akan berdampak kurang maksimalnya tumbuh dan kembang dari seorang anak baik dari pikiran, perilaku, maupun sikap dari anak tersebut. Anak yang diasuh oleh kakek atau nenek maupun paman atau bibi itu hanya sebatas penjagaan dan perawatan. Pola asuh yang kurang tepat atau abainya orang tua maupun pengasuh juga akan berdampak buruk bagi seorang anak seperti minimnya pendidikan dan minim moral atau akhlak dari seorang anak tersebut.

## **2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami**

istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan terdapat salah satu keluarga yang anaknya cenderung nakal dan malas mengaji karena kurangnya pembagian waktu untuk pendampingan anak yang disebabkan keduanya sama-sama bekerja

sebagai buruh pabrik akibatnya anak dititipkan kepada bibi mereka yang hanya sebatas penjagaan dan perawatan saja. Kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap anak tersebut yang menyebabkan anak cenderung nakal dan malas, berikut wawancara dari salah satu keluarga tersebut:

“Saya dan Istri mempunyai waktu bekerja yang berbeda. Saya bekerja di shift pagi saja, sedangkan istri saya bekerja dengan sistem tiga shift. Apabila salah satu dari kami sendiri bekerja yang mengasuh adalah salah satu dari kita yang belum bekerja, apabila kita sama-sama bekerja, anak saya titipkan kepada neneknya. Pola asuh yang saya gunakan adalah memberikan kesempatan anak untuk berpendapat. Jika anak menghadapi masalah kita membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pergaulan anak kita menentukan dengan siapa anak kita bergaul. Untuk kegiatan belajar kita membantunya ketika kita sedang tidak bekerja atau belum berangkat untuk bekerja. Dalam keseharian anak saya cenderung nakal dan jarang untuk belajar maupun mengaji karena kurang pengawasan dari kita sebagai orang tuanya dan juga kurangnya pengawasan dari neneknya pada saat anak kita titipkan padanya disebabkan neneknya sudah sepuh atau paruhbaya”<sup>48</sup>.

Dari uraian diatas dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mempunyai keselarasan yaitu dapat disimpulkan bahwa keluarga tersebut kurang dalam penerapan konsep hadanah yang menjadi pondasi dalam penerapan pola asuh terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.<sup>49</sup> Konsep Hadanah itu sendiri adalah sebagai berikut:

a. Aqidah

Bentuk penerapan aqidah dalam pola asuh anak adalah seperti pengenalan terhadap tuhanNya serta pengenalan apa itu yang disebut dengan iman dan islam kepada anak tersebut.

---

<sup>48</sup> Muhammad Ghofur, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022

<sup>49</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

b. Ibadah

Bentuk penerapan ibadah dalam pola asuh anak adalah seperti pengenalan atau dengan mengajarkan ibadah seperti mengajarkan sholat, berpuasa, mengaji serta ibadah lainnya.

c. Akhlak

Bentuk penerapan akhlak dalam pola asuh anak adalah seperti penanaman sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, selanjutnya yaitu penanaman sikap saling tolong menolong, serta pemberian nasehat ataupun sanksi jika anak melakukan kesalahan.

Sangat disayangkan sekali bila masih ada orang tua yang kurang sadar terhadap pola pengasuhan anak yang baik dan benar karena pola pengasuhan anak itu sendiri merupakan tanggung jawab dari orang tua tersebut. Di Al-Qur'an juga disebutkan bahwa kita untuk membimbing keluarga kita untuk melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Pola pengasuhan anak yang salah akan menyebabkan anak cenderung menjadi nakal atau mempunyai akhlak yang buruk, dan juga anak menjadi pribadi yang malas dalam hal beribadah ataupun dalam hal belajar. Maka dari itu orang tua dituntut untuk menerapkan pola asuh yang baik dan benar sehingga menjadikan anak-anaknya kelak menjadi insan-insan yang unggul dalam agama dan bernegara.

Orang tua diwajibkan untuk membekali anaknya dalam hal pendidikan maupun moral, baik itu dalam hal agama maupun umum untuk menjadi bekal mereka di waktu dewasa nanti. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya Orang tua diwajibkan sebaik mungkin untuk memelihara dan mendidik anaknya.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mendapatkan temuan bahwa kebanyakan pola asuh yang diterapkan oleh suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yaitu pola asuh dimana anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Hal tersebut berdasarkan observasi dan diungkapkan oleh beberapa informan seperti pada keluarga Batin Mulyani, Reni Sirait, Abdul Holik, dan Muhammad Ghofur.<sup>50</sup>

“saya dan suami memiliki shift yang sama dalam bekerja jadi yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak pada saat saya dan suami sedang bekerja yaitu neneknya, untuk model pengasuhan yang saya terapkan yaitu memberikan contoh atau panutan, untuk penerapan pola asuhnya saya sama suami memberi kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya”.<sup>51</sup>

Selanjutnya peneliti mendapatkan temuan yang berbeda yaitu pada keluarga Kamilah, dalam keluarga tersebut menerapkan pola asuh otoriter yaitu pola asuh dimana anak harus mentaati peraturan dari orang tuanya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

<sup>51</sup> Batin Mulyani, diwawancara oleh Peneliti, Pasuruan, 7 April 2022

<sup>52</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022



“Saya dan Suami mempunyai waktu bekerja yang sama tapi untuk tempat bekerja kita berbeda tempat. Apabila kita sedang sama-sama bekerja anak kita titipkan pada neneknya untuk diasuh. Untuk pola asuh yang saya dan suami terapkan adalah anak harus menuruti atau menaati peraturan dari kita sebagai orang tua.”<sup>53</sup>

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan temuan setelah wawancara dan observasi selama satu bulan yaitu di temukan anak dari informan yang cenderung nakal dan malas untuk belajar ataupun mengaji serta sering pulang tidak tepat waktu dikarenakan kurangnya bimbingan serta pengawasan dari orang tua.<sup>54</sup> Kurangnya pengawasan serta bimbingan tersebut disebabkan karena orang tua kurang meluangkan waktu bagi anak karena orang tua duanya sibuk bekerja dan anak dititipkan terhadap kakek dan nenek atau paman dan bibi mereka. Saat seorang anak diasuh oleh kakek atau nenek maupun paman atau bibi jika mereka memperoleh pola pengasuhan yang kurang tepat itu akan sangat berpengaruh juga bagi tumbuh dan kembang seorang anak karena pola pengasuhan disekitar merekalah yang sangat berpengaruh bagi tumbuh dan kembangnya anak tersebut.

“Dalam keseharian anak saya cenderung nakal dan jarang untuk belajar maupun mengaji karena kurang pengawasan dari kita sebagai orang tuanya dan juga kurangnya pengawasan dari neneknya pada saat anak kita titipkan padanya disebabkan neneknya sudah sepuh atau paruhbaya yang hanya sebatas penjagaan dan pengawasan saja”.<sup>55</sup>

Pola asuh yang kurang tepat akan berdampak kurang maksimalnya tumbuh dan kembang dari seorang anak baik dari pikiran, perilaku, maupun sikap dari anak tersebut. Anak yang diasuh oleh kakek atau nenek maupun

---

<sup>53</sup> Reni Sirait, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 7 April 2022

<sup>54</sup> Observasi di Desa Kurung, 7 April 2022

<sup>55</sup> Muhammad Ghofur, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022

paman atau bibi itu hanya sebatas penjagaan dan perawatan. Pola asuh yang kurang tepat atau abainya orang tua maupun pengasuh juga akan berdampak buruk bagi seorang anak seperti minimnya pendidikan dan minim moral atau akhlak dari seorang anak tersebut.

Sangat disayangkan sekali bila masih ada orang tua yang kurang sadar terhadap pola pengasuhan anak yang baik dan benar karena pola pengasuhan anak itu sendiri merupakan tanggung jawab dari orang tua tersebut. Di Al-Qur'an tepatnya surat At-Tahrim ayat 6 juga disebutkan bahwa kita untuk membimbing keluarga kita untuk melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya sehingga keluarga kita akan terhindar dai siksaan api neraka. Pola pengasuhan anak yang salah akan menyebabkan anak cenderung menjadi nakal atau mempunyai akhlak yang buruk, dan juga anak menjadi pribadi yang malas dalam hal beribadah ataupun dalam hal belajar. Maka dari itu orang tua dituntut untuk menerapkan pola asuh yang baik dan benar sehingga menjadikan anak-anaknya kelak menjadi insan-insan yang unggul dalam agama dan bernegara.

Orang tua diwajibkan untuk membekali anaknya dalam hal pendidikan maupun moral, baik itu dalam hal agama maupun umum untuk menjadi bekal mereka di waktu dewasa nanti. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang mengenai pengasuhan anak yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian beberapa sub bab diatas penulis menyimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian pola pengasuhan anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan pola asuh yang banyak digunakan adalah pola asuh demokratis yaitu dimana anak dibebaskan untuk mengemukakan pendapatnya dan juga masih ditemukan pola pengasuhan yang kurang tepat karena orang tua kurang bisa untuk membagi waktu.
2. Dari tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan bahwasanya yang terjadi pada pola asuh suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan bukan kurang tepat melainkan masih banyak orang tua yang kurang paham terhadap adanya aturan dalam Hukum Keluarga Islam tentang pola asuh anak atau disebut hadanah serta Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak padahal dalam Undang-Undang tersebut sudah tertera semua penjelasan mengenai pola asuh anak.

#### **B. SARAN**

Peneliti disini memberikan saran dengan tujuan agar semua yang telah dikaji akan memberikan dampak yang positif dengan tidak merugikan satu

sama yang lain terkait pola asuh anak. Adapun saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan agar pemerintah lewat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar giat memberikan wawasan atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pola asuh anak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat untuk berhati-hati dalam penerapan pola asuh terhadap anak, karena jika pola asuh kurang tepat akan mengakibatkan kurang maksimalnya tumbuh dan kembang seorang anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Budiono, Abdul Rahmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks. 2009
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press. 1990
- Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, Jember: IAIN Jember Press. 2018
- Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrav. 2019
- LN, Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Bandung: Rosyada Karya. 2008
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Rusman, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali. 2011.
- Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Thoha, Chatib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1996.
- Tridonanto, Al, Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014.
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

### JURNAL

- Adawiah, Rabiatul, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan 2018" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 7, No.1, (Mei 2017)*, 37
- Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak, *Jurnal Pendidikan Islam*" *Journal Uniga Vol 5, No 1 (Mei 2011)*: 1-2

Aslan, “*Peran Pola Asuh Orang Tua Di Era Digital*” *Jurnal Studia Insania* Vol 7, No 1 (Mei 2019): 3-4

Muawanah, Ely, “*Studi Komparasi Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja*”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 1, No.2, (Juni 2020): 1-2

Jamil, Syahril, “*Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,” *Jurnal Usrah* Vol 3, No.1, (Juni 2017), 1

Novita, Dian dan Muman Hendra Budiman, “*Pengaruh Pola Pengasuhan Orang tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah 4-5 Tahun*” *Jurnal Pendidikan* Vol 16, No. 2 (September 2015): 3-4

#### **SKRIPSI**

Aisyah, Nurul, “*Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone*”, Skripsi, IAIN Bone, 2020.

Ali Fikri, Fuad, “*Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Hukum Keluarga dalam Al-Qur’an*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Euis, Iche, “*Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Era Digital*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Dwi Audina, Elly, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi di desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana*”, Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Nisa, Dessy Izzatu, “*Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini*”, Skripsi, UIN Wali Songo, 2019.

Nugraheni, Wahyu, “*Manajemen Pola Asuh dalam Pengembangan Karakter Kemandirian Anak Usia Dini di KB Al Azhar 29 BSB Semarang*”, Skripsi: UIN Walisongo, 2015.

Salim, Agus, “*Peran Orang Tua Asuh dalam Membentuk Kepribadian Anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah*”, Skripsi: UIN Walisongo, 2015.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### **AL-QUR’AN**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta:Sinergi Pustaka, 2012.

#### **INTERNET**

Wikipedia, *Pengertian Pola Asuh*, Sumber: <https://id.wikipedia.org>.

#### **WAWANCARA**

Abdul Holik, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022.

Batin Mulyani, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 7 April 2022.

Kamilah, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022.

Muhammad Ghofur, diwawancarai oleh peneliti, Pasuruan 7 April 2022.

Reni Sirait, diwawancarai oleh Peneliti, Pasuruan, 7 April 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA:

1. Nama Informan
  - a. Suami :
  - b. Istri :
2. Pendidikan Terakhir & Pekerjaan?
  - Suami :
  - Istri :
3. Jika Bapak/ibu bekerja, siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak?
4. Bagaimana model pengasuhan yang bapak/ibu terapkan kepada anak?  
seperti:
  - a. Memberikan contoh atau panutan
  - b. Memberi kebebasan pada anak
  - c. Agar selalu menuruti orang tua
5. Bagaimana pola asuh yang diterapkan untuk anda?  
Seperti
  - a. Anak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat
  - b. Anak harus menaati peraturan orang tua
  - c. Anak dibebaskan berbuat sesuatu
6. Jika anak menghadapi permasalahan baik di rumah, di sekolah maupun dalam pergaulannya, bagaimana bapak ibu bersikap?
7. Bagaimana sikap bapak/ibuk terhadap pergaulan anak?
8. Apakah anak selalu meminta izin jika akan bepergian keluar?



9. Apakah anak sering pulang tidak tepat waktu?
10. Bagaimana peran bapak/ibu dalam proses belajar mengajar bapak ibu dirumah?
11. Bagaimana peran bapak/ibu dalam hal pekerjaan sehari-hari?
12. Bagaimana keseharian anak?
13. Bagaimana cara bapak/ibu menanamkan nilai-nilai positif kepada anak?
14. Bagaimana cara bapak/ibu menanamkan nilai agama pada anak?
15. Apakah anak selalu mengaji?



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvin Karunia Firdausy  
NIM : S20181012  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sesuai atas ini menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan judul **“Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan).”** Adalah hasil penelitian yang tidak terdapat unsur pencurian karya penelitian yang pernah dibuat orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Mei 2022

Saya menyatakan,

kF



**ELFIN KARUNIA FIRDAUSY**

NIM. S20181012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Matriks Penelitian Hukum

Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan, Pasuruan)

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Pola Asuh Anak Dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan, Pasuruan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pola pengasuhan anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan?</li> </ol>	Yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini ialah beberapa keluarga yang ada di Kawasan Industri Kejayan tepatnya di Desa Kurung yang mempunyai latar belakang keluarga yang dimana	Pendekatan Hukum	Teori Hukum Keluarga Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Empiris</li> <li>• Sumber data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber data primer: data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sistem wawancara kepada pihak yang berkaitan dan berkompeten yang mengetahui mengenai pola asuh dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan</li> <li>b. Sumber data sekunder : data diperoleh dari dokumen, buku, artikel, majalah, serta peraturan hukum islam yang ada di indonesia</li> </ol> </li> <li>• Teknik pengumpulan data : Data dilakukan dengan dikumpulkan menggunakan sistem wawancara secara</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat mengetahui pola pengasuhan anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan.</li> <li>2. Agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh anak dari suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kawasan</li> </ol>

		suami istri sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik		<p>terstruktur serta data-data dokumen yang akan diolah secara kualitatif dan analisis deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pengolahan dan analisis data : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Editing : memeriksa kelengkapan catatan peneliti, untuk keperluan proses selanjutnya</li> <li>b. Clasifiying : mereduksi data dengan mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam hal pokok dan fokus tertentu</li> <li>c. Verifiying : menelaah kembali informasi yang diperoleh agar validitasnya terjamin</li> <li>d. Analyzing : menggunakan teori hukum islam yang telah di paparkan; menganalisa dan menyajikan data yang telah diperoleh dilapangan dalam tradisi Perang Bangkat, dengan pendekatan hukum islam yang ada di Indonesia</li> <li>e. Concluding : menyimpulkan</li> </ul> </li> </ul>	Industri Kejayan Kabupaten Pasuruan.
--	--	--	--	--	--------------------------------------

					dari data yang telah dipaparkan dan diolah untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah	
--	--	---	--	--	--	--

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN KEJAYAN  
KANTOR KEPALA DESA KURUNG**

Jl. Dusun Mracak RT 001 RW 004 Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN SKRIPSI**

No : 470 / 092 / 424.306.2.16 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, menerangkan bahwa:

Nama : **ELVIN KARUNIA FIRDAUSY**  
NIM : **S20181012**  
Semester : **VIII**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM ISLAM/HUKUM KELUARGA**

Mahasiswa dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH** tersebut diatas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian Skripsi di Desa Kurung Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan terhitung sejak tanggal 01 April – 30 April 2022.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kurung, 22 Maret 2022

Kepala Desa Kurung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

DAFTAR INFORMAN

Nama : Elvin Karunia Firdausy  
NIM : S20181012  
Prodi : HUKUM KELUARGA  
Judul : " Pola Asuh Anak Dari Suami Istri yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik  
Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan  
Industri Kejayan Pasuruan)"

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	TTD
		Kamilah	
		Muhammad Mukhlis	
		Batin. Mulyani	
		MUHAMMAD SHOFUR	
		MOCH ABD. HOLIK	
		MUSYAFAR	





## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI


NO	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Selasa, 22 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyerahan surat izin penelitian dari UIN KH. Achmad Siddiq Jember</li><li>• Meminta surat perizinan penelitian di Desa Kurung</li></ul>
2.	Rabu, 23 Maret 2022	Pengambilan surat izin penelitian
3.	Kamis, 7 April 2022	Wawancara terhadap 5 keluarga yaitu <ul style="list-style-type: none"><li>• Kamilah</li><li>• Reni Sirait</li><li>• Batin Mulyani</li><li>• Abdul Holik</li><li>• Muhamad Ghofur</li></ul>
4.	Jum'at, 8 April 2022	Meminta Profil Desa Kurung kepada Pak Musyafa' Selaku Kepala Desa Kurung



K

Q

# Peta Desa Kurung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wawancara dengan ibu Kamilah



Wawancara dengan ibu reni sirait istri dari bapak Muhammad Muklis



Wawancara dengan ibu Batin Mulyani



Wawancara dengan bapak Muhamad Ghofur



Wawancara dengan Ibu Lusiana istri dari Bapak Abd. Holik



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Elvin Karunia Firdausy  
NIM : S20181012  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 April 2000  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Kurung, RT/RW 002/003,  
Kec.Kejayan, Kab.Pasuruan  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga  
Alamat e-mail : elvinkaruniefirdausy@gmail.com

### A. Riwayat Pendidikan

1. SDN Gambir Kuning (2006-2012)
2. MTsN Pohjentrek (2012-2015)
3. MAN Kota Pasuruan (2015-2018)
4. UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2018-2022)

### B. Riwayat Organisasi

1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah  
2018-Sekarang